

SISTEM EKONOMI ISLAM SARANA MENUJU KEADILAN SOSIAL

Oleh: Totok Harjanto¹

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan problem utama dalam era kapitalisme modern, ada kesenjangan yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Kesenjangan ini muncul akibat dari sistem bunga/riba yang menyebabkan terjadinya pengalihan kekayaan kelompok miskin ke kelompok kaya. Sistem pembayaran upah yang rendah dan sulitnya mengakses permodalan mengakibatkan banyak masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, dimana proses pembangunan justru meningkatkan tingkat kesenjangan. sehubungan dengan hal tersebut muncul pemikiran untuk menghilangkan sistem bunga dalam perekonomian negara. Secara historis sebenarnya sistem bunga ini sudah dilarang sejak lama, hal ini didasari pemikiran uang bukan merupakan barang yang dapat disewakan sebagaimana tanah. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi islam yang mengharamkan bunga atau riba. Pelarangan ini terdapat dalam Al Quran maupun Hadits Rasulullah.

Penerapan sistem ekonomi tanpa bunga secara mikro dapat dilakukan melalui rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang paling dominan. Selanjutnya akan mempengaruhi sektor perusahaan dan pasar sebagai sarana transaksi. Implementasi sistem ekonomi islam memerlukan perubahan perilaku rumah tangga dalam menempatkan tabungan yang dimiliki dalam bentuk simpanan tanpa bunga. Perubahan ini memerlukan pembelajaran dan sosialisasi akan dampak buruk sistem bunga atau riba dalam kehidupan di dunia dan akherat. Secara makro diperlukan perubahan paradigma sistem moneter yang ada menjadi sistem moneter tanpa bunga. Sistem ini dapat berjalan apabila daya beli uang bersifat tetap dalam jangka panjang. Nilai nominal uang sama dengan nilai instrinsiknya, jadi tidak ada penurunan nilai uang karena inflasi. Dengan demikian sistem moneter dengan menggunakan standar emas dapat digunakan sebagai sarana melakukan transaksi keuangan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Keadilan, Bunga, Riba

¹ Dosen Tetap STIE Indonesia, email: harjanto45@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di era kapitalisme modern ini masalah keadilan merupakan sebuah persoalan yang sulit diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ekonomi kapitalis. Keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan perkapita penduduk ternyata juga diikuti dengan munculnya kesenjangan pendapatan dalam suatu wilayah. Kesenjangan ini muncul karena pada satu sisi ada kelompok masyarakat yang dengan mudah mendapatkan akses untuk meningkatkan pendapatannya, sementara pada sisi lain sebagian besar kelompok masyarakat sulit untuk meningkatkan pendapatannya. Kondisi ini terus berlangsung selama beberapa tahun sehingga terjadi akumulasi kekayaan pada sekelompok orang, sementara kelompok masyarakat yang lain justru semakin bertambah miskin. Dalam kasus negara kita yang merupakan negara muslim terbesar di dunia kondisi ini secara riil nampak dalam kehidupan masyarakat, sebagian kelompok masyarakat mampu menguasai aset dengan jumlah trilyunan rupiah, hal sebaliknya terjadi pada kelompok masyarakat miskin yang hampir tidak memiliki aset yang memadai untuk memenuhi kehidupannya. Dengan menggunakan indeks Gini terjadi kenaikan indeks Gini selama proses pembangunan ekonomi nasional.

Pada awal pembangunan ekonomi di masa orde baru tahun 1969/1970 indeks Gini masih pada angka 0.309 sebagaimana dinyatakan oleh Emil Salim (2009) secara umum adalah menarik bahwa kelompok penduduk yang merupakan 40% dari penduduk pada tahun 1969/1970 memperoleh pendapatan 21,3% dengan indeks Gini 0,309 di daerah pedesaan dibandingkan dengan 20.1% dan indeks Gini 0,328 pada tahun 1964/1965. Untuk daerah perkotaan di pulau Jawa 40% jumlah penduduk memperoleh 20% pendapatan dengan indeks Gini 0,332 pada tahun 1969/70. Angka Indeks Gini pada tahun 2017 adalah sebesar 0,392, yang jika dibagi secara wilayah adalah 0,407 untuk daerah perkotaan dan 0,320 untuk daerah pedesaan (Harjanto,2019).

Padahal dalam kontitusi para pendiri negara dengan jelas menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan negara adalah mencerdaskan kehidupan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sejalan dengan tujuan tersebut maka pemerintah berupaya melakukan perbaikan taraf hidup rakyat dengan melakukan pembangunan ekonomi nasional. Secara kuantitatif memang terjadi kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dari US\$ 100 pada awal 1970 menjadi lebih dari US\$ 3500 pada tahun 2018. Masalahnya kenaikan pendapatan perkapita ini hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, sebagian besar masyarakat masih hidup dengan pendapatan kurang dari US \$ 2 per hari. Pertanyaannya mengapa selama lebih dari 7 dekade sejak kemerdekaan Indonesia persoalan kemiskinan masih melingkupi kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga terjadi di negara lain yang mayoritas penduduknya muslim, padahal secara alami negara tersebut banyak memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

Jika kita telusuri sejarah sebelum masa kapitalisme modern muncul, peradapan islam sudah pernah mencapai kegemilangan dalam berbagai bidang dengan tingkat kesejahteraan masyarakatpun relatif lebih makmur. Suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Persoalannya mengapa ini bisa terjadi,

apakah nilai-nilai Islam sudah tidak mampu mengatasi permasalahan kehidupan manusia. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa agama Islam sudah sempurna, artinya jika kita mau mengikuti Allah dan Rasulnya maka semua permasalahan akan dapat diatasi.

Salah satu masalah dasar yang harus diselesaikan adalah pilihan sistem ekonomi yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan keadilan tersebut. Dalam sistem kapitalis kegiatan ekonomi didasarkan atas azas kebebasan bertindak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi memanfaatkan mekanisme pasar sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi termasuk masalah keadilan sosial. Keadilan dalam masyarakat dapat dicapai dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin dengan memanfaatkan mekanisme trickle down effect untuk mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan. Pondasi ekonomi yang dibangun mendasarkan diri pada tingkat bunga sebagai sarana untuk memupuk tabungan yang menjadi alat untuk investasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Akumulasi jumlah tabungan dalam masyarakat akan dipinjamkan ke perusahaan yang akan menjadi investasi dari sektor swasta. Investasi dari sektor perusahaan ini yang akan menimbulkan permintaan akan faktor produksi seperti tenaga kerja, sumberdaya alam dan sumber ekonomi lainnya yang dipakai untuk proses produksi. Hasil dari proses produksi ini yang akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam bentuk barang dan jasa.

Adanya bunga (rente) dalam sistem kapitalis ini merupakan sarana untuk mengeksploitasi sumberdaya yang dimiliki masyarakat miskin dengan cara menekan tingkat upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja dibayar murah untuk menutupi bunga (rente) yang harus dibayar oleh perusahaan. Padahal Islam sudah melarang riba sebagaimana termaktub dalam Al Quran, QS. Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 160-161, dan QS. Ali-Imran ayat 130. Demikian pula dengan hadits nabi yang melarang adanya riba dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian dalam ekonomi Islam setiap kegiatan riba adalah haram hukumnya. Menurut Arif (2015), ekonomi Islam didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala aktifitas riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam tran-saksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mua-malah dalam Islam (Antonio, 2001). Pelarangan riba ini didapat dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Hadith Rasulullah saw, sehingga para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas pelarangan untuk mengambil riba atas kegiatan ekonomi umat Islam.

Dengan mendasarkan pada Alquran dan hadits maka hukum riba adalah haram, artinya kaum muslimin dilarang menggunakan riba dalam kehidupannya. Jika demikian bagaimana ekonomi akan bekerja tanpa riba, sementara transaksi yang dilakukan masih menggunakan uang fiat sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Wujud dari uang fiat ini adalah uang kartal dan uang giral. Penggunaan uang kartal dan giral memerlukan instrumen untuk mengendalikan peredarannya agar sejalan

dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem moneter dewasa ini, ada empat instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar yaitu operasi pasar terbuka, penetapan cadangan minimum, pemberian diskonto dan himbauan moral. Instrumen operasi pasar terbuka dan pemberian diskonto memerlukan tingkat bunga untuk mengatur peredaran uang. Artinya tanpa adanya tingkat bunga (riba) maka bank sentral akan kesulitan untuk mengendalikan peredaran uang yang berarti bank sentral akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi. Tanpa kemampuan dalam pengendalian inflasi maka ekonomi negara akan mengalami gejolak yang cenderung akan menjadi krisis ekonomi.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Konsep Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37). Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisaa’: 29) Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengambil tambahan (riba) pada segala bentuk kegiatan bermuamalah dengan manusia. Menurut Arif (2015) unsur penting yang membentuk riba adalah yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya tambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba fadhil dan riba nasi’ah.

Secara umum bentuk riba adalah sebagai berikut;

1. Riba Qardh (ربا ال قرض) Suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.
2. Riba Jahiliyyah (ربا ال جاهلية) Suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu.
3. Riba Fadhl (ربا ال فضل) Pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda.
4. Riba Nasi’ah (ربا نسيئة) Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya (Budiantoro, dkk, 2018)

Sementara dalam ekonomi modern bunga merupakan instrumen ekonomi sebagaimana pendapat Soewito (1984) apabila kita mengamati perekonomian negara maju, tingkat bunga mempunyai peranan penting baik pada tingkatan (level) mikro maupun makro. Dalam tingkat mikro, tingkat bunga merupakan harga yang

berperanan dalam alokasi sumber untuk penggunaan alternatif. Dalam ekonomi makro tingkat bunga merupakan faktor yang dapat berpengaruh pada tingkat harga umum, pendapatan dan kesempatan kerja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengenaan bunga sebenarnya sudah dilarang sejak jaman dulu. Para cerdik pandai seperti Aristoteles (350 tahun Sebelum Masehi) dan Thomas Aquinas (tahun 1250 m) melarang pemungutan atas bunga. Aristoteles melarang penarikan bunga dengan alasan bahwa modal (uang) tidak menghasilkan uang. Kaum Scholastik di Eropa Barat berpendapat bahwa memungut bunga pinjaman untuk keperluan konsumsi adalah perbuatan dosa, tetapi memungut bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi dapat dibenarkan. Larangan pemungutan bunga oleh pihak gereja itu dapat bertahan berabad-abad lamanya. Sementara alim ulama Islam pada umumnya menganggap bunga sebagai riba yang diharamkan oleh Allah. Mohamad Hatta yang merupakan seorang alim ulama dan ahli ekonomi sependapat dengan kaum Scholastik yaitu pantangan memungut bunga pinjaman bagi keperluan konsumsi dan dapat membenarkan pemungutan bunga pinjaman untuk barang-barang produksi guna melakukan usaha karena bunga merupakan bagian dari keuntungan.

2.2. Dalil Hukum Riba

Secara tegas dinyatakan bahwa riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Menurut Antonio (2001) menyebutkan, larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama, melalui QS. Ar-Rum ayat 39, yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Tahap kedua, melalui QS. An-Nisa' ayat 160-161, yang berisi pengharaman riba melalui kecaman Allah SWT terhadap praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tahap ketiga, melalui QS. Ali-Imran ayat 130, yang berisi bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjadinya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, melalui QS. Al-Baqarah ayat 278-279, yang berisi bahwa Allah SWT mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman. (Budiantoro, dkk, 2018). Dampak riba dapat dilihat dalam Al Baqoroh ayat 275-276 yang secara jelas digambarkan dampak riba bagi yang suka memakan harta dari hasil riba.

Selanjutnya Budiantoro (2018) menjelaskan sejalan pemikiran (Arif, 2015), tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat;
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang;
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat;
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral;

- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Iljas (2007), yang menyatakan tujuan sistem ekonomi Islam meliputi:

- a. Mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Dalam Islam, terdapat pelarangan bahwa harta tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang/kelompok saja.
- c. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
- d. Membangun dan mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
- e. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama muslim.
- f. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
- g. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar.
- h. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

Hasil penelitian Halim, dkk (2010) menunjukkan bahwa sumber pendapatan petani kopi arabika cukup beragam dimana pendapatan dari usaha tani kopi arabika memberikan kontribusi sebesar 65,68% terhadap total pendapatan petani. Tingkat ketimpangan pendapatan petani kopi arabika berdasarkan nilai gini ratio sebesar 0,36 berada dalam kategori menengah.

Sementara Harjanto (2014) kultur budaya konsumtif dan tingginya tingkat korupsi semakin memperparah proses pemiskinan penduduk. Anggaran pembangunan yang seharusnya mampu merubah nasib kelompok ini dijarah para elite, birokrat dan pengusaha. Banyak proyek pembangunan yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran sehingga kualitas proyek menjadi berkurang. *Trickle down effect* ternyata tidak terjadi, sehingga kesenjangan pendapatan menjadi sangat tinggi. Kondisi ini dapat dilihat secara di berbagai wilayah Indonesia, pada satu sisi banyak pejabat birokrasi dan legislative menggunakan fasilitas mewah berupa kendaraan dinas yang mewah, fasilitas kesehatan, tunjangan jabatan dan manfaat lain dari jabatannya. Sementara pada sisi yang lain banyak rakyat yang pendapatannya masih di bawah Rp 20.000 per hari yang tinggal di rumah yang tanpa fasilitas memadai. Hidup tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya sehingga kalau sakit akan menjadi bertambah miskin.

2.3. Perkembangan Ekonomi Islam

Menurut (Mujahidin, 2013) Perkembangan pemikiran ekonomi klasik dibagi menjadi tiga fase, yaitu: fase pertama (113 H/738 M sampai 450 M/1058 H), diantara pemikir Muslim yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Yusuf yang menuangkan gagasan tentang ekonomi dalam kitab Al-Kharaj (Manual on Land Tax) pada masalah-masalah keuangan publik, pajak tanah, dan pendistribusian langsung tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi terutama kebutuhan publik

(jalan, irigasi). Selain itu Abu Ubaid Al-Qosim ibn Salam dengan karyanya 'Al-Amwal (The Wealth) yang berisis tentang sistem finansial dalam Islam. Fase kedua (450-850 H atau 1058-1466 M). Sejumlah ulama besar yang memberikan kontribusinya seperti: Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibn Khaldun. Al-Ghazali merupakan ahli filsafat, teologi, fiqih, dan tasawuf. Kitab Ihya'Ulum Ad-Din yang membahasi fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan riba al-fadl (karena bertentangan dengan sifat dan fungsi uang). Taqiuddin Ibnu Taimiyyah merupakan seorang ahli hadis, ilmu kalam, fiqih dan filsafat. Hasil pemikirannya dalam kitab Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Al-fatawa tidak secara langsung berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi namun tetap memperkaya khazanah intelektual muslim dalam studi ilmu ekonomi Islam. Ibn Khaldun merupakan seorang ahli sejarah dan filsafat terbesar yang pernah dihasilkan dunia Islam dan karyanya Muqadimmah tidak diragukan lagi. Pokok pembahasannya terkait masalah kemiskinan dan kesejahteraan, seperti pembagian tenaga kerja, uang, harga, produksi dan distribusi, perdagangan internasional, pembentukan modal, kemiskinan dan kemakmuran. (Budiantoro, 2018).

2.4. Perkembangan Teori Bunga

Menurut Soewito (1984) teori bunga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok:

- (1) Non Moneter, menekankan kekuatan-kekuatan riil jangka panjang sebagai faktor yang menentukan tingkat bunga .
- (2) Moneter, menekankan pada faktor moneter sebagai penentu tingkat bunga yaitu loanable funds theory dan liquidity preference theory.
- (3) Post Keynesian, yang mensinteseakan kedua pendekatan yang disebut-kan di atas, dikembangkan oleh J.R. Hicks.

2.4.1. Teori Non Moneter

Menurut teori ini besarnya tingkat bunga tergantung pada besarnya hasil (rate of return) dari pada investasi. Kekuatan moneter dalam jangka pendek dapat mengubah tingkat bunga, tetapi dalam jangka panjang besarnya tingkat bunga ditentukan oleh produktivitas modal. Penambahan jumlah uang hanya akan menaikkan harga umum dan menurunkan nilai uang. Pandangan tersebut berasal dari teori Klasik bahwa ada dikotomi dalam penentuan harga di sektor riil dan moneter. Menurut Klasik uang tidak berpengaruh pada pasar barang karena uang bersifat netral.

Sejak Adam Smith sampai timbulnya teori produktivitas marginal, bunga belum terpisah dari keuntungan. Baru dengan perkembangan teori produktivitas marginal ahli ekonomi dengan hati-hati memisahkan antara keuntungan dan bunga. Para ekonom seperti Schumpeter, Fisher dan Knight adalah yang secara filosofis menjelaskan sifat modal dan bunga. Menurut Adam Smith keuntungan merupakan pembayaran kepada kapitalis karena melakukan fungsi sosial yang berguna, menyediakan buruh, material dan mesin dalam proses produksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka keuntungan terdiri dari 2 bagian yaitu: a pure interest return dan a return risk. Adam Smith mengemukakan bahwa tingkat keuntungan cenderung turun dalam

jangka panjang karena 3 hal yaitu: adanya persaingan di pasar tenaga kerja, persaingan di pasar barang dan persaingan di pasar investasi. David Ricardo juga tidak memisahkan antara keuntungan dan bunga karena pada waktu itu antara penyedia modal dan pengusaha masih menjadi satu. Baik David Ricardo maupun Adam Smith tidak mengupas lebih lanjut tentang keuntungan karena terikat pada teori nilainya yaitu labor theory of value. (Soewito, 1984)

Sumbangan yang sangat penting tentang keuntungan dan teori nilai pada awal post Ricardian adalah oleh Nassau Senior yang pertama kali mengembangkan abstinence theory of interest. Senior dalam teori nilainya memberi tekanan yang lebih besar pada kegunaan (utility) segi permintaan dibanding Ricardo; pada segi penawaran ia menekankan ketidakgunaan (disutility) sebagai ongkos produksi riil. Kemudian ia hanya mengembangkan bagian dari teori bunga dengan memegang asumsi Klasik yang menekankan pada segi penawaran dan menyelidiki faktor-faktor yang menentukan penawaran tabungan. Menurut Senior penawaran tabungan adalah elastis sempurna dan mengemukakan bahwa akibat menabung dapat disamakan dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang miskin oleh karena itu menabung perlu mendapat ganti rugi berupa bunga.

Menurut Fisher tingkat bunga untuk mengukur harga, di mana individu lebih menghargai penerimaan pendapatan sekarang dari pada waktu yang akan datang. Menurut Fisher, pada perekonomian pasar ada dua kekuatan yang menentukan tingkat bunga: (i). Subjective forces, yaitu preferensi individu terhadap barang, (ii). Objective forces, tergantung pada kesempatan investasi dan produktivitas faktor produksi untuk menghasilkan barang akhir. Tingkat keuntungan investasi yang diharapkan oleh Fisher disebutnya marginal rate of return over cost adalah sama dengan konsep Keynes tentang marginal efficiency of capital (Soewito, 1984).

Teori bunga dari Bohm Bawek dalam bukunya yang berjudul "Capital and Interest, A Critical History of Fconomical Theory" yang terbit di Jerman pada tahun 1884 mengkritik teori bunga sebelumnya yang mengatakan bahwa bunga adalah balas jasa dari modal. Dalam bukunya The Positive Theory of Capital antara lain dinyatakan: Present goods are as rule worth more than future goods of like kind and number. Pernyataan tersebut terkenal dengan teori agio. Ia mempertahankan pendapat bahwa sebab adanya bunga tidak terdapat pada struktur lembaga masyarakat tetapi pada pertimbangan teknologi dan ekonomi yang tidak tergantung pada bentuk masyarakatnya.

Fisher dalam bukunya The Theory of Interest (1930) setuju dengan klasifikasi: upah, sewa tanah, keuntungan dan bunga. Ia mengatakan bahwa bunga bukan bagian pendapatan yang diterima oleh modal, tetapi sebagian dari aliran pendapatan. Semua faktor produksi menghasilkan aliran pendapatan setiap waktu. Apabila balas jasa tanah yang berupa sewa tanah dikapitalisasikan terhadap nilai tanah hasilnya adalah bunga. Fisher berkesimpulan "interest is not part, but the whole of income". Tingkat bunga untuk mengukur harga, di mana individu lebih menghargai penerimaan pendapatan sekarang dari pada waktu yang akan datang. Menurut Fisher, pada perekonomian pasar ada 2 kekuatan yang menentukan tingkat bunga: (i). Subjective forces, yaitu preferensi individu terhadap barang, (ii). Objective forces,

tergantung pada kesempatan investasi dan produktivitas faktor produksi untuk menghasilkan barang akhir. Tingkat keuntungan investasi yang diharapkan oleh Fisher disebutnya marginal rate of return over cost adalah sama dengan konsep Keynes tentang marginal efficiency of capital

2.4.2. Teori Moneter

Loanable funds theory, sifat dari pada pendekatan ini adalah menekankan pada aliran uang dan surat-surat berharga. Apabila persediaan (stock) uang dan obligasi berubah atau apabila harapan berubah maka rencana untuk memegang aktiva (asset) akan menjadi tidak konsisten dengan persediaan yang ada. Transaksi baru akan terjadi dan harga obligasi akan berubah sampai keseimbangan persediaan baru tercapai. Dengan adanya perubahan keseimbangan tersebut, beberapa orang menawarkan uang dan yang lain memerlukan uang. Terjadilah aliran dana pinjaman (loanable funds) dari lender kepada borrowers. Tingkat bunga keseimbangan akan terjadi pada waktu penawaran dan permintaan loanable funds sama besar. Komponen dari penawaran dan permintaan loanable funds dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber penawaran adalah tabungan kotor rumah tangga, tabungan kotor perusahaan dan perubahan neto penawaran uang. Sementara sumber permintaan adalah investasi neto perusahaan, penggantian modal tetap dan investasi (reinvestment) modal kerja, dissaving, dan kenaikan uang kas para kreditur.

Dalam liquidity preference theory, Keynes membedakan 3 motif orang memegang uang yaitu: motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Makin lama tenggang waktu antara penerimaan dan pengeluaran pendapatan uang, makin besar jumlah uang yang dipegang. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dalam jangka pendek memegang uang untuk transaksi adalah fungsi dari pendapatan atau $M_j = L_j(Y)$.

Orang menyimpan uang untuk berjaga-jaga karena adanya ketidakpastian tentang penerimaan dan pengeluaran yang akan datang. Permintaan uang ini mirip dengan motif transaksi yaitu turun apabila arus penerimaan pendapatan berlangsung lebih sering. Apabila pendapatan naik, uang yang disediakan naik selama tingkat konsumsi naik. Sebagaimana pada motif transaksi, motif memegang uang dalam jangka pendek untuk keperluan berjaga-jaga adalah stabil dan dapat dinyatakan $M^j = L^j(Y)$. Ahli ekonomi Klasik mengemukakan motif transaksi dan berjaga-jaga sebagai alasan yang rasional untuk memegang uang. Keynes mengemukakan motif spekulasi sebagai tambahan alasan yang rasional untuk memegang uang. Selanjutnya ia mengatakan bahwa motif tersebut bergantung pada hubungan antara tingkat bunga sekarang dan yang akan datang. Uang mungkin lebih baik sebagai alat menyimpan kekayaan (store of value) dari pada obligasi dan surat berharga lainnya. Menyimpan obligasi ada kemungkinan menderita kerugian (capital lost) apabila tingkat bunga naik dan obligasi dijual sebelum waktunya. Sementara di pihak lain memegang obligasi tidak hanya memperoleh bunga, tetapi juga kemungkinan memperoleh keuntungan karena naiknya harga obligasi (capital gain). Jika para investor berharap atau menduga pada waktu obligasi dijual akan menderita kerugian lebih besar dari tingkat bunga,


orang akan lebih suka memegang uang atau menyimpannya di Bank. Jadi permintaan uang untuk spekulasi tergantung pada tingkat bunga sekarang dan pendapatnya tentang tingkat bunga yang akan datang.

2.4.3. Post Keynes

Teori ini merupakan sintese pendekatan moneter dan non moneter yang dikembangkan J.R. Hicks. Dalam teori ini digunakan analisis keseimbangan simultan antara pasar uang dan pasar barang, bahwa kesimbangan terjadi di kedua pasar pada pendapatan dan tingkat bunga yang sama. LM dan IS Gambar 1 masing-masing menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang terjadi pada tingkat pendapatan Y_0 . Hanya ada satu tingkat bunga keseimbangan yaitu i_0 di mana pasar uang dan pasar barang mengalami keseimbangan pada tingkat pendapatan Y_0 . Besarnya tingkat bunga keseimbangan tergantung pada posisi kurva LM dan IS. Di sini perlu kiranya diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kedua kurva tersebut. Pada umumnya kurva LM bergeser: (1) ke kanan apabila ada kenaikan jumlah uang atau penurunan permintaan uang, dan (2) bergeser ke kiri apabila jumlah uang berkurang atau permintaan uang bertambah. Sedangkan Kurva IS antara lain dapat bergeser karena: (1) perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak, dan (2) karena perubahan investasi otonom (autonomous investment).

Efektivitas analisis J.R. Hicks dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal untuk meningkatkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh lereng (slope) dari kedua kurva LM dan IS. Dalam perekonomian dengan model 2 sektor, slope atau tingkah laku koefisien IS tersebut tergantung pada: (i) respon perubahan investasi terhadap perubahan tingkat bunga, (ii) tergantung pada propensitas konsumsi marginal. Sedang slope kurva LM tergantung pada: (i) respon permintaan uang untuk spekulasi terhadap perubahan tingkat bunga, dan (ii) tergantung pada hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dengan tingkat pendapatan.

Gambar 1. Hubungan antara penawaran, permintaan uang dan pendapatan



Sumber: J.R. Hicks


III. PEMBAHASAN

3.1. Pendekatan Mikro

Pada tingkat mikro, kegiatan ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi individu, perusahaan dan pasar sebagai sarana pembentukan harga melalui mekanisme pasar. Pelaku ekonomi tingkat mikro adalah individu (rumah tangga), perusahaan dan pasar (lihat gambar di bawah). Untuk tingkat mikro implementasi ekonomi islam yang tanpa unsur riba atau bunga bisa diterapkan secara langsung karena bunga atau riba adalah pengukuran harga. dalam kegiatan ekonomi sektor rumah tangga memiliki sumberdaya berupa tenaga kerja, modal dan tanah (secara ekonomi dinamakan faktor produksi) yang akan dipakai sebagai sarana produksi oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Hasil dari penggunaan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga akan diberikan balas jasa berupa upah, bunga dan sewa. Unsur adanya riba akan terjadi pada kepemilikan modal yang dalam ekonomi modern akan mendapatkan hasil berupa bunga. Rumah tangga yang menyimpan uangnya di lembaga perbankan akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Bunga akan terus dibayar oleh bank tanpa melihat apakah perusahaan yang mendapatkan pinjaman mendapatkan keuntungan atau tidak. Hal yang sama juga terjadi pada sewa lahan. Dengan demikian resiko ditanggung oleh perusahaan (pengusaha) yang menggunakan pinjaman dari rumah tangga melalui lembaga bank. Beban resiko ini terwujud dalam bentuk biaya produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada biaya bunga yang harus dibayarkan secara tetap tanpa melihat kondisi yang dihadapi oleh pengusaha. Biaya bunga bersifat tetap yang harus dibayarkan setelah pinjaman diberikan, pembayarannya biasanya dilakukan setelah satu tahun berjalan atau tergantung kesepakatan.

Dalam perpektif islam kondisi ini tidak dapat dibenarkan atau haram karena ada kelebihan pembayaran atas penyimpanan uang dari rumah tangga tanpa ada aktivitas produksi. Ada unsur ketidakadilan karena rumah tangga tidak memiliki resiko apapun atas pemanfaatan tabungan di bank yang dipinjam oleh pengusaha. Artinya ada unsur pemerasan terhadap peminjam karena pemilik dana tidak menanggung resiko dari kegagalan usaha.

Gambar 2. Pendekatan Mikro



Untuk mengatasi permasalahan ini sistem ekonomi islam menawarkan bagi hasil atas penyimpanan tabungan rumah tangga yang ada di perbankan (lihat gambar diatas). Hal ini juga berlaku terhadap perusahaan yang memanfaatkan uang masyarakat yang dipinjam dari lembaga bank. Jadi ada unsur pembagian resiko atas penggunaan dana masyarakat oleh perusahaan. Jika perusahaan mendapat keuntungan maka perbankan dan pemilik dana juga akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya jika terjadi kerugian maka resiko kerugian akan ditanggung bersama.

Pada tingkat mikro sebenarnya implementasinya jauh lebih mudah dengan cara menggugah tingkat kesadaran rumah tangga yang memiliki tabungan pada lembaga Bank. Sebagaimana dijelaskan dalam surat QS. Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 160-161, Ali-Imran ayat 130 dan Al Baqoroh 275-276 dan 278-279. Dalam surat Al Baqoroh ayat 275 , Alloh berfirman; Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Alloh. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Dari ayat tersebut sangat jelas dampak dari memakan hasil riba yaitu tidak dapat berdiri dengan baik sebagaimana orang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Menurut Ibnu Katsir kondisi ini terjadi pada hari kiamat dimana para pemakan riba akan menderita seperti dalam ayat tersebut. Sebagian besar ulama juga berpendapat demikian mwalaupun ada yang menyatakan bahwa kejadian tersebut dapat terjadi di dunia dan di akhirat. Menurut penulis yang dimaksudkan dengan tekanan penyakit gila adalah penyakit konsumtif atau konsumsi yang berlebihan. Kondisi ini dapat dirasakan dengan keadaan masyarakat sekarang setelah kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Hampir sebagian besar masyarakat kita hidup dari memanfaatkan pinjaman bank untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Dampaknya adalah tingginya konsumsi sebagai akibat dari pinjaman tersebut. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang mendapatkan hasil dari bunga bank baik dalam bentuk deposito maupun tabungan. Gejala konsumsi tinggi ini mendorong orang untuk bekerja lebih agar dapat menutup angsuran ditambah bunga yang harus dibayarkan. Artinya masyarakat dipaksa bekerja lebih lama agar dapat memenuhi kewajibannya. Sementara mereka yang menikmati hasil riba memanfaatkan harta tersebut secara berlebihan dengan tingkat konsumsi tinggi terhadap barang barang mewah. Artinya ada keberkahan yang hilang setelah kita secara langsung menggunakan hasil riba dalam kehidupan sehari hari.

Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut; seorang karyawan membeli sepeda motor secara kredit pada perusahaan pembiayaan (leasing), harga motor Rp 20.300.000. Uang muka sebesar Rp 1.800.000, maka nilai pinjaman adalah sebesar Rp 18.500.000. Dengan jangka waktu pinjaman selama 29 bulan maka karyawan tersebut harus membayar Rp 997.000 sebulan selama 29 bulan. Total pembayarannya adalah

Rp 28.913.000. Dengan demikian selama 29 bulan karyawan tersebut harus membayar bunga (riba/kelebihan) sebesar Rp 10.413.000, atau sebesar 56 persen dari pokok pinjaman atau lebih dari 24 persen setahun. Hal yang sama juga berlaku untuk pembelian rumah atau tempat tinggal, pinjaman usaha atau investasi maupun pinjaman untuk konsumsi.

Untuk siapa kelebihan atau riba sebesar 56 persen tersebut, secara sederhana kelebihan tersebut dinikmati oleh perusahaan pembiayaan, karena sumber dana/ modal dari perusahaan pembiayaan sebagian berasal dari bank maka bank juga menikmati kelebihan tersebut. Sumber dana bank berasal dari rumah tangga yang memiliki tabungan, maka pemilik tabungan akan menikmati kelebihan dari pembayaran tersebut. Artinya kelebihan tersebut akan menyebar ke kelompok masyarakat yang biasanya adalah kelompok kaya/mampu yang memiliki tabungan di lembaga Bank. Secara ekonomi memang dampak dari riba tersebut akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai pemilik dana, pemilik lahan maupun sebagai karyawan, hanya sebagian besar dampak ekonominya akan terserap dalam kelompok masyarakat kaya. Masyarakat miskin hanya sedikit mendapat manfaat dari sistem bunga tersebut.

Pembentukan tingkat kesadaran ini tentunya harus dilakukan melalui berbagai media dakwah baik secara formal maupun informal. Dengan adanya kotbah setiap hari Jumat maka khatib dapat memberikan penjelasan dampak dari riba bagi kemasyarakatan individu dan masyarakat. Ancaman Allah dan rasul bagi pemakan riba dan dampak buruk riba bagi masyarakat tentunya akan mempengaruhi perilaku rumah tangga. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan semangat untuk menegakkan dien Islam tentunya kita bisa secara bersama sama untuk memberikan penyadaran pada individu. Pilihannya apa ikut Allah dan rasul dengan menjalankan perintahnya atau melanggar larangannya dengan konsekuensi azab di akhirat.

Agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh maka perlu dibentuk lembaga perbankan yang berbasis syariah dalam jumlah cukup banyak, hal ini untuk mengatasi sulitnya mendapatkan lembaga keuangan yang dapat menjalankan kegiatan secara syariah. Sebenarnya dengan mengaktifkan masjid sebagai agen keuangan syariah maka proses migrasi ke sistem ekonomi islam akan mudah dilakukan.

3.2. Pendekatan Makro

Dalam analisa ekonomi makro tingkat bunga merupakan faktor yang dapat berpengaruh pada tingkat harga umum, pendapatan dan kesempatan kerja. Kenaikan atau penurunan tingkat bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, hal ini karena bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan instrumen suku bunga maupun diskonto. Sebagaimana kita ketahui fungsi dari bank sentral (Bank Indonesia) secara konstitusi adalah untuk menegakkan harga atau mengendalikan tingkat inflasi. Pengendalian inflasi ini diperlukan agar tercapai stabilitas perekonomian negara. Stabilisasi harga ini akan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat karena produsen dapat memperkirakan biaya produksinya, sementara konsumen dapat menentukan jumlah pengeluarannya. Jika terjadi gejolak harga maka baik produsen maupun

konsumen akan mengalami kesulitan untuk menetapkan jumlah pengeluarannya, kondisi ini yang mendorong terjadinya krisis ekonomi karena tidak ada kepastian harga.

Sebagai pengendali moneter maka bank sentral memiliki instrumen untuk mengendalikan inflasi melalui mekanisme pengaturan jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan tersebut adalah; Operasi pasar terbuka, Penetapan cadangan minimum, Penetapan tingkat diskonto Kebijakan kredit dan Imbauan moral.

Dari beberapa kebijakan tersebut ada kebijakan yang mengandung unsur bunga (riba) yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto dan kebijakan kredit. Kedua kebijakan ini menggunakan instrumen bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Sementara penetapan cadangan minimum dan himbauan moral relatif dapat dilakukan tanpa instrumen suku bunga.

Dalam ekonomi modern transaksi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan uang fiat yang nilainya tidak tergantung dari bahan untuk membuat uang. Uang kartal (kertas dan logam) yang kita miliki secara materi nilainya dibawah nilai nominalnya. Artinya masyarakat percaya dengan nilai nominal uang yang diedarkan oleh bank sentral. Pertanyaanya , apakah dengan konsep ekonomi islam bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar. Dalam ekonomi islam nilai uang adalah tetap, artinya daya beli uang sekarang dengan daya belinya di masa datang adalah sama. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menggunakan uang fiat sebagai sarana transaksi.

Konsep ekonomi tanpa bunga (riba) hanya dapat dilakukan dengan sistem moneter dengan standar emas, artinya daya beli atau nilai uang tidak akan berkurang dimasa yang akan datang. Hal ini memang sudah berlangsung selama ribuan tahun yang dalam masa islam dikenal dengan dinar dan dirham. Dengan demikian perlu perubahan paradigma moneter dari uang fiat kembali ke standar emas.

Dalam teori Keynes orang memegang uang karena motif transaksi, berjaga-jaga dan untuk spekulasi. Sementara dari sudut ekonomi islam motif memegang uang dimaksudkan untuk kegiatan transaksi dan berjaga-jaga(dalam bentuk tabungan) untuk kebutuhan yang tidak terduga. Motif spekulasi dilarang karena ada unsur pemusatan harta pada sekelompok orang. Dalam konsep ekonomi islam uang (harta) harus selalu berputar sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Tidak boleh ada penumpukan harta oleh sekelompok orang karena dapat mengurangi efek multiplier dari perputaran uang.

Kegiatan investasi dilakukan dari akumulasi tabungan masyarakat yang ada di lembaga bank yang selanjutnya dipinjamkan pada pengusaha atau perusahaan untuk diinvestasikan dalam sektor produktif. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan riil tanpa ada unsur spekulasi dalam bentuk finansial. Artinya seluruh sektor kegiatan ekonomi islam berkaitan dengan sektor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk mencapai hal tersebut memang bukan suatu pekerjaan yang mudah karena harus merubah sistem ekonomi, sosial kelembagaan dan politik yang sudah mapan.

IV. PENUTUP

Keadilan sosial merupakan tujuan utama dari pendirian negara Indonesia, para pendiri berkeinginan agar kehidupan masyarakat sejahtera dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan berbagai upaya melalui pembangunan ekonomi nasional. Nampaknya upaya tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus, salah satu hambatan utamanya adalah sistem ekonomi yang masih mendasarkan pada paradigma kapitalisme, dimana modal/kapital memegang peranan signifikan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi.

Kepemilikan modal terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat sehingga tidak terjadi proses redistribusi pendapatan yang mengakibatkan sulitnya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada perubahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar dapat mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil makmur. Ekonomi islam secara empiris sudah membuktikan keberhasilan menciptakan tatanan ekonomi yang mampu menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Pengharaman atas riba/bunga merupakan sarana yang efektif untuk mendorong kegiatan ekonomi dapat tumbuh tanpa menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Budiantoro, R., Sasmita, R., & Widiastuti, T. (2018). *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 1-13
- Ijjas, A. (2007). *Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank*. Tarjih, 9, 37-68.
- Harjanto, Totok. (2019). *Distribusi Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Cendekia Fisip Untag Cirebon Volume I no 2 , 29-41.
- Soewito. (1984), *Sejarah Pemikiran Teori Bunga*, Buletin EKI, Vol. XXXII, No. 4, 481-492.
- Deane, Phylles. (1978), *Evaluation of Economic Ideas*, Cambridge University Press.
- Jojohadikusumo, Sumitro. (1957). *Ekonomi Pembangunan*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, (1958). *Fasai-Fasai Ekonomi II*, Dinas Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Landreth, Harry. (1976) *History of Economic Theory*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Schumpeter, Joseph A. (1963). *History of Economic Analysis*, Oxford University Press. New York.